



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagaimana disebutkan di bawah antara:

SRI IKAWATY, ----- NIK.3372024100490003, lahir di Pati

tanggal 1 April 1949 alamat Jl. Dr. Rajiman No.161 R.T.01/R.W.07 Kel. Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta dalam kapasitasnya sebagai Direktur C.V. Sasami Tekstil Solo, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI**;

Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama G. Hari Daryanto, S.H dan Imron Supomo, S.H., keduanya advokat yang beralamat kantor di Jl. Sansiviera No. 12 Desa Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023 (register Nomor 420/SK/2023/PN Skh tanggal 21 September 2023), yang selanjutnya diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2023 mencoret nama Imron Supomo, S.H. sebagai kuasa hukum dan menambahkan R. Agung Wisjnu Widhiatmoko, S.H. sebagai kuasa hukum (register Nomor 520/SK/2023/PN Skh tanggal 21 Nopember 2023);

MELAWAN

1. KURNIA PURNOMO PRATIGNJO, NIK 3311094604670002, lahir di Surakarta tanggal 6 April 1967, Kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Gelatik III W-3 Solo Baru R.T.03/R.W.07 Kel. Langenharjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I KONPENSI**;

2. RIJATNO SANTOSO, NIK 3311091805570001, lahir di Surakarta, tanggal 6 April 1967, Kebangsaan

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.1 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, alamat R.T.03/R.W.07 Kel. Langenharjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI**;

Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama, Yusuf Suramto, S.H., advokat yang beralamat kantor di Jl. Sekip RT.005 RW.003 Kel. Banjarsari Kec. Banjarsari Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal September 2023 (register Nomor 425/SK/2023/PN Skh tanggal 21 September 2023);

TENTANG DUDUK PERKARA

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah pula mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah memperhatikan pembuktian;

Menimbang, bahwa melalui surat gugatan tanggal 1 Agustus 2023 terdaftar dengan register Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 6 September 2023, mengajukan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah direktur dari C.V. Sasami Tekstil Solo, yang berkedudukan di Jl. Dr.Radjiman No. 161 Kota Surakarta;
2. Bahwa Tergugat I mulanya adalah karyawan dari C.V. Sasami Tekstil Solo dan bersuami yang bernama Rijatno Santoso yang tinggal di alamat Jl. Gelatik III W-3 Solo Baru R.T.03/R.W.07 Langenharjo, Grogol, Sukoharjo;
3. Bahwa Tergugat I yaitu Kurnia Purnomo Pratignjo telah meminjam uang Perusahaan di C.V. Sasami Tekstil Solo pada tanggal 25 November 2016 Dengan pinjaman sebesar Rp90.388.500,00 (*sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) dengan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2016;
4. Bahwa hingga jatuh tempo tanggal 22 Desember 2016, Tergugat sudah diminta untuk membayar uang tersebut yang sebesar Rp90.388.500,00 (*sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) akan tetapi para Tergugat tidak bisa melunasinya;
5. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 terjadi kesepakatan antara

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.2 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan para Tergugat yang dituangkan melalui Surat Pernyataan tertanggal 21 Desember 2016 yang di mana para Tergugat meminta perpanjangan waktu sampai 3 Januari 2017;

6. Bahwa hingga ditagih pada saat jatuh tempo tanggal 3 Januari 2017, para Tergugat masih tidak bisa melunasi hutang tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 5 Januari 2017, Tergugat II sebagai suaminya memberikan jaminan yang berupa tanah dan bangunan yang Sertifikat Hak Milik No. 3482 luas 128 m² atas nama Rijatno Santoso (suaminya) alamat Langenharjo, Grogol, Sukoharjo, dengan batas-batas : batas utara: B.85, batas selatan: B.87, batas barat: B.92, batas timur : jalan, yang tertuang melalui Surat Pernyataan tertanggal 5 Januari 2017 dan meminta perpanjangan waktu hingga **5 Pebruari 2017**;

7. Bahwa hingga pada tanggal 5 Pebruari 2017, para Tergugat dan sampai saat ini tahun 2023, para Tergugat **tidak ada itikad baik** untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Penggugat;
8. Bahwa sampai saat ini tahun 2023 saat ini, para Tergugat masih mempunyai kekurangan pengembalian hutang Perusahaan kepada Penggugat sebesar :

- Hutang Pokok sebesar Rp90.388.500,00 (*sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);
- Bunga sebesar Rp125.644.500,00 (*seratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah*) 2017 sampai 2023;
- Denda sebesar Rp160.417.570,00 (*seratus enam puluh juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*) 2017 sampai 2023;

Total hutang sebesar **Rp379.450.570,00** (*tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*);

9. Bahwa para Tergugat ternyata ingin melepaskan tanggung jawabnya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, yang mana dengan tidak dipenuhinya tanggung jawab tersebut oleh para Tergugat maka merugikan secara materiil terhadap Penggugat;
10. Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban para Tergugat tersebut, maka Penggugat telah melakukan peneguran kepada Tergugat untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.3 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan melalui telepon;

11. Bahwa karena teguran-teguran Penggugat tersebut tidak juga diindahkan oleh para Tergugat, maka Penggugat telah dilakukan segala upaya yang patut secara hukum dengan dua kali mengirim surat somasi/teguran 1 sampai 2 kepada para Tergugat tertanggal 19 Juni 2023 dan 11 Juli 2023 untuk mengingatkan dan meminta agar para Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, namun kenyataannya para Tergugat tetap tidak mengindahkan dengan berbagai alasan, sehingga dengan demikian para Tergugat dengan **itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya** melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat;

12. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban para Tergugat tersebut, maka para Tergugat telah melakukan **ingkar janji (wanprestasi)** terhadap perjanjian yaitu dengan tidak mengembalikan hutang perusahaan kepada Penggugat dengan rincian sebesar :

- Hutang Pokok sebesar Rp90.388.500,00 (*sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);
- Bunga sebesar Rp125.644.500,00 (*seratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah*) 2017 sampai 2023;
- Denda sebesar Rp160.417.570,00 (*seratus enam puluh juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*) 2017 sampai 2023;

Total hutang sebesar Rp379.450.570,00 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*);

13. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh para Tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

14. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan para Tergugat sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala kerugian dan biaya yang di akibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut pasal

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.4 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1243 KUHPdata sehingga karena cukup alasan bagi Penggugat gugatan perkara ini;

15. Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan terhadap perkara ini nantinya, maka beralasanlah menurut hukum jika harta kekayaan para Tergugat, yang berupa barang tidak bergerak diletakkan di bawah **sita jaminan (conservatoir beslag)** dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan para Tergugat yaitu **Sertifikat Hak Milik No. 3482** luas 128 m² dengan atas nama Rijatno Santoso (suaminya) alamat Langenharjo, Grogol, Sukoharjo, dengan batas sebagai berikut:

Batas Utara : B.85

Batas Selatan : B.87,

Batas Barat : B.92,

Batas Timur : Jalan Kampung.

16. Bahwa Penggugat juga memohon agar putusan perkara dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaard bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

17. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pengugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan sah bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi
3. Menyatakan bahwa tergugat mempunyai hutang kepada penggugat sebesar:
 - Hutang pokok sebesar Rp90.388.500,00 (*sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*)
 - Bunga sebesar Rp125.644.500,00 (*seratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah*) 2017 sampai 2023
 - Denda sebesar Rp160.417.570,00 (*seratus enam puluh juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*) 2017 sampai 2023

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.5 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Hutang sebesar Rp379.450.570,00 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*)

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

- Hutang pokok sebesar Rp90.388.500,00 (*sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*)
- Bunga sebesar Rp125.644.500,00 (*seratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah*) 2017 sampai 2023
- Denda sebesar Rp160.417.570,00 (*seratus enam puluh juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*) 2017 sampai 2023

Total Hutang sebesar Rp379.450.570,00 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*)

5. Menetapkan sah harta milik Para Tergugat yang berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3482 luas 128 M² dengan atas nama Rijatno Santoso (suaminya) alamat Langenharjo, Grogol, Sukoharjo, dengan batas-bats sebagai berikut:

Batas Utara : B.85,
Batas Selatan : B.87,
Batas Barat : B.92,
Batas Timur : Jalan

6. Menetapkan sah dan berharga sita atas jaminan milik Para Tergugat yang berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3482 Luas 128 m² dengan atas nama Rijatno Santoso (suaminya) alamat Langenharjo, Grogol, Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : B.85,
Batas Selatan : B.87,
Batas Barat : B.92,
Batas Timur : Jalan

sebagai pembayaran hutang kepada Pengugat;

7. Menetapkan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3482 Luas 128 m² dengan atas nama RIJATNO SANTOSO (suaminya) alamat Langenharjo, Grogol, Sukoharjo, dengan batas-

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.6 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bats sebagai berikut:

Batas Utara : B.85,

Batas Selatan : B.87,

Batas Barat : B.92,

Batas Timur : Jalan

untuk dapat dilakukan penjualan sebagai pembayaran hutang dengan berdasarkan putusan peradilan ini atau dijual secara lelang melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

9. Membebankan pra Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Kuasa Penggugat tersebut hadir di persidangan ini. Tergugat I tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya; Kuasa Hukum Tergugat II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap sengketa dengan menunjuk seorang mediator bernama Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, sehingga pemeriksaan perkara dikembalikan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mempermaklumkan para pihak, jika di tengah pemeriksaan, para pihak menemukan kesepakatan damai untuk menyelesaikan sengketanya, maka dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini, Majelis Hakim telah mempermaklumkan bahwa persidangan akan diselenggarakan secara elektronik menurut ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, para Tergugat telah menyampaikan surat jawaban yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.7 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa penyebutan atau penulisan alamat Tergugat I tidak tepat dan menyalahi hukum Acara Perdata;

Dalam gugatannya, pada identitas Tergugat I, Penggugat menyebutkan atau menuliskan bahwa alamat Tergugat I adalah "Jl. Gelatik III W-3 Solo Baru RT 003/RW 007 Langenharjo Grogol Sukoharjo". Padahal Penggugat sudah tahu bahwa Tergugat I sudah pergi lama, sejak punya masalah dengan Penggugat, dan sekarang tidak diketahui dimana tempat tinggal Tergugat I. Dengan demikian maka seharusnya penyebutan atau penulisan alamat Tergugat I pada gugatan adalah Dulu beralamat di Jl. Gelatik III, W-3 Solo Baru, RT 003/RW 007, Langenharjo, Grogol, Sukoharjo sekarang tidak diketahui;

- Bahwa dengan penyebutan alamat yang tidak benar tersebut di atas tentu menimbulkan kerugian bagi Tergugat I, karena tidak dipanggil dengan secara patut dan sah menurut hukum acara perdata;
- Bahwa penulisan yang tidak benar pada identitas Tergugat I tersebut adalah cara yang tidak baik, dan maksud buruk dari Penggugat agar supaya tidak ada panggilan secara umum kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I tidak tahu adanya perkara di Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan tentu saja Tergugat I tidak dapat melakukan pembantahannya terhadap gugatan Penggugat. Dan ini menciptakan ketidakadilan bagi Tergugat I. selain itu juga menimbulkan kerugian karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat pantas dan selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon yang tersebut dalam eksepsi dianggap berlaku dalam pokok perkara, sejauh ada relevansinya;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dali gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat II;
3. Bahwa dalil Penggugat point 2 adalah benar. Tergugat I adalah karyawan di CV. SASAMI Tekstil Solo, dan sebagai suami Tergugat

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.8 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II;

4. Bahwa Tergugat II tidak tahu menahu dalil Penggugat point 3 yang menyatakan : “kalau Tergugat I telah meminjam uang perusahaan di CV. SASAMI Tekstil Solo pada 25 Nopember 2016. Dengan pinjaman sebesar Rp90.388.500,00 (Sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan jatuh tempo 22 Desember 2016”;

Yang benar adalah : sebagai suami Tergugat I, Tergugat II tidak pernah tahu soal pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut. Dan Tergugat II juga tidak diikutsertakan dalam peminjaman uang tersebut;

5. Bahwa dalil Penggugat point 5 tidak benar. Yang benar adalah bahwa Tergugat II tidak pernah membuat kesepakatan pada tanggal 21 Desember 2016. Dan Tergugat II juga tidak tahu menahu adanya kesepakatan tersebut. Bahwa tidak tahu;
6. Bahwa dalil Penggugat point 6 tidak benar. Yang benar adalah bahwa Tergugat II sama sekali tidak tahu menahu masalah pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I. Dan juga tidak benar apabila Tergugat II sebagai suami Tergugat I memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik no.3482, luas 128m2 atas nama Rijatno Santoso, lalu dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 5 Januari 2017 dan meminta perpanjangan waktu hingga Februari 2017;
7. Bahwa dalil Penggugat point 7 tidak benar karena Tergugat II tidak tahu menahu masalah pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I. Sehingga wajar apabila Tergugat II tidak mau bertanggung jawab dalam masalah tersebut. Justru yang beretiked tidak baik adalah Penggugat, karena Penggugat tidak pernah memberitahukan dan memperlihatkan Surat Perjanjian Pinjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I yang konon melibatkan Tergugat II;
8. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak tahu menahu soal hutang dan bunga serta denda mesthinya Tergugat II tidak dilibatkan dalam perkara ini;
9. Bahwa justru yang beretiked tidak baik adalah Penggugat, karena Penggugat tidak pernah mau menunjukkan surat perjanjian pinjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I kepada Tergugat II,

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.9 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang ini. Penggugat hanya melakukan somasi, dan sebagai renternir yang kejam memperlakukan karyawannya sendiri dengan tagihan Rp90.388.500,00 (Sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp379.450.570,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Bahkan saking kejamnya, karyawannya sendiri, yaitu istri Tergugat II sampai pergi entah kemana, Penggugatpun tidak punya empati, belas kasih. Dan justru memanfaatkan keadaan itu untuk menekan-nekan Tergugat II agar bertanggung jawab;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka adalah layak apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONPENSII.

1. Bahwa mohon dalam Rekonpesni ini, Penggugat semula disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi sedangkan Tergugat semula menjadi Penggugat dalam Rekonpensi;
2. Bahwa mohon yang tersebut dalam pokok perkara tersebut di atas dianggap berlaku dalam rekonpensi ini, sejauh ada relevansinya;
3. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi menikah dengan Tergugat I pada tgl 25 Nopember 1996;
4. Bahwa sebelum Penggugat dalam Rekonpensi menikah dengan Kurnia Purnomo Pratignyo (Tergugat I), Penggugat dalam Rekonpensi pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Erry Megawati. Tetapi rumah tangga berakhir dengan perceraian;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dalam Rekonpensi dengan Erry Megawati tersebut diperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di jl. Gelatik III, W-3 Solo Baru, RT 003/RW 007, Langenharjo, Grogol, Sukoharjo sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik no.3482, Desa Langen harjo, luas tanah sekitar 128m2 atas nama Rijatno Santoso;
6. Bahwa Sertifikat Hak Milik no.3482, Desa Langenharjo, luas tanah sekitar 128m2 atas nama Rijatno Santoso tersebut sepengetahuan Penggugat dalam Rekonpensi berada di rumah Penggugat dalam Rekonpensi dengan aman. Dan Penggugat dalam Rekonpensi baru mengetahui kalau Sertifikat Hak Milik No.3482, Desa Langen harjo,

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.10 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah sekitar 128m² atas nama Rijatno Santoso tersebut berada pada Tergugat dalam Rekonsensi pada sekitar tanggal 14 Mei 2017, yaitu ketika Tergugat dalam Rekonsensi bersama keluarganya menggeruduk Penggugat dalam Rekonsensi, yang baru saja pulang muter-muter mencari istri Penggugat dalam Rekonsensi, yang sudah pergi sejak tanggal 2 Mei 2017. Pada waktu itu Tergugat dalam Rekonsensi mengatakan kepada Penggugat dalam Rekonsensi bahwa “istrimu telah menggunakan sejumlah uang perusahaan” dan juga menunjukkan fotocopy Sertifikat Hak Milik no.3482, Desa Langenharjo, luas tanah sekitar 128 M² atas nama Rijatno Santoso tersebut sambil mengatakan bahwa “Sertifikat aslinya ada pada saya (Tergugat dalam Rekonsensi)”;

7. Bahwa setelah Tergugat dalam Rekonsensi pergi maka Penggugat dalam Rekonsensi segera mencari Sertifikat Hak Milik no.3482, Desa Langenharjo, luas tanah sekitar 128m² atas nama Rijatno Santoso dipenyimpanan dan ternyata sudah tidak ada. Dengan demikian maka benarliah bahwa Sertifikat Hak Milik no.3482, Desa Langenharjo, luas tanah sekitar 128m² atas nama Rijatno Santoso berada pada penguasaan Tergugat dalam Rekonsensi;

Bahwa berdasarkan dalil gugatannya Tergugat dalam Rekonsensi menyatakan : “bahwa Tergugat I telah meminjam uang perusahaan di CV. SASAMI Tekstil Solo pada 25 Nopember 2016. Dengann pinjaman sebesar Rp90.388.500,00 (Sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan jatuh tempo 22 Desember 2016”. Akan tetapi bila hal tersebut di dikaitkan dengan perkataan Tergugat dalam Rekonsensi waktu nggruduk Penggugat dalam Rekonsensi yang mengatakan “istrimu telah menggunakan uang sejumlah uang perusahaan” maka sebenarnya Tidak ada pinjam meminjam uang antara Tergugat dalam Rekonsensi dengan istri Penggugat dalam Rekonsensi. Yang terjadi adalah selaku karyawan Tergugat dalam Rekonsensi, istri Penggugat dalam Rekonsensi telah menyalahgunakan uang, seperti penggelapan, lalu ditekan oleh Tergugat dalam Rekonsensi sehingga terjadilah seolah-olah terjadi pinjam uang oleh Istri Penggugat dalam Rekonsensi dengan Tergugat dalam Rekonsensi dengan jaminan sertifikat tersebut

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.11 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai bunga dan sanksi denda;

8. Bahwa akibat tekanan terhadap istri Tergugat dalam Rekonpensi tersebut maka istri mengalami ketakutan dan tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebagai suaminya, tetapi malah bertindak nekad, yaitu sebelum minggu, Istri Penggugat dalam Rekonpensi mengambil sertifikat tersebut dan memberikannya kepada Tergugat dalam Rekonpensi seolah-olah sudah mendapat persetujuan dari Penggugat dalam Rekonpensi. Padahal Penggugat dalam Rekonpensi sama sekali tidak tahu menahu hal tersebut, apalagi ikut membuat surat pernyataan kesepakatan tersebut;
9. Bahwa kalau ada etiked baik pada Tergugat dalam Rekonpensi, seharusnya, sepantasnya ketika istri Penggugat dalam Rekonpensi akan pinjam uang maka segera melibatkan Penggugat dalam Rekonpensi, karena mengenai sejumlah uang yang jumlahnya cukup banyak bagi Penggugat dalam Rekonpensi. Akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi. Baru setelah istri Penggugat dalam Rekonpensi pergi tanpa ijin entah kemana maka Tergugat dalam Rekonpensi baru mendatangi Penggugat dalam Rekonpensi dan meminta pertanggungjawaban Penggugat dalam Rekonpensi. Dimana etiked baiknya Tergugat dalam Rekonpensi?
10. Bahwa penguasaan Sertifikat Hak Milik no.3482, Desa Langenharjo, luas tanah sekitar 128m2 atas nama Rijatno Santoso oleh Tergugat Rekonpensi tersebut diperoleh secara tidak benar, dan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonpensi, karena tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dalam Rekonpensi, dan Penggugat dalam Rekonpensi juga tidak tahu menahu masalah keuangan antara istri Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi;
11. Bahwa sehubungan dengan penguasaan Sertifikat Hak Milik no.3482, Desa Langen harjo, luas tanah sekitar 128m2 atas nama Rijatno Santoso oleh Tergugat dalam Rekonpensi tersebut, maka Penggugat dalam rekonpensi pernah menyampaikan somasi sebanyak dua kali kepada Tergugat dalam Rekonpensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik no.3482, Desa Langenharjo, luas

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.12 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sekitar 128m² atas nama Rijatno Santoso tersebut secara baik-baik dan tanpa syarat. Akan tetapi tidak pernah ada respon dari Tergugat dalam rekonsensi;

12. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Penggugat dalam Rekonsensi mengajukan gugatan balik (rekonsensi) kepada Tergugat dalam Rekonsensi;

13. Bahwa oleh karena penguasaan Sertifikat Hak Milik no.3482, Desa Langenharjo, luas tanah sekitar 128m² atas nama Rijatno Santoso tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonsensi maka pantaslah bila Tergugat dalam Rekonsensi dihukum untuk membayar ganti kerugian pada Penggugat dalam Rekonsensi;

14. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik no.3482, Desa Langenharjo, luas tanah sekitar 128m² atas nama Rijatno Santoso secara melawan hukum, maka Penggugat dalam Rekonsensi selaku pemilik yang sah atas sertifikat Hak Milik no.3482, luas 128m² atas nama Rijatno Santoso tersebut, sekarang ini mengalami kerugian, yang bila diperinci kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerugian materiil sebesar Rp300.000.000,00(tiga ratus juta);

bahwa apabila Sertifikat Hak Milik no.3482, Desa Langenharjo, luas tanah sekitar 128m² atas nama Rijatno Santoso tersebut dipinjamkan sebagai agunan pinjaman di Bank, maka akan mendapatkan pinjaman tidak kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dengan demikian adalah hal yang wajar dan pantas apabila Penggugat dalam Rekonsensi menuntut ganti rugi Rp300.000.000,00(tiga ratus juta)

b. Kerugian Immateriil :

bahwa sejak mengetahui ternyata Sertifikat Hak Milik no.3482, Desa Langenharjo, luas tanah sekitar 128m² atas nama Rijatno Santoso tersebut berada pada penguasaan Tergugat dalam Rekonsensi, maka Penggugat dalam Rekonsensi mengalami penderitaan batin, sedih yang berkepanjangan, dan berdampak buruk pada kesehatan. Penderitaan batin, sedih yang berkepanjangan dan berdampak buruk pada kesehatan tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, akan

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.13 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi bila dinilai dengan uang maka senilai Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah);

15. Bahwa agar Tergugat dalam Rekonsensi segera menjalankan seluruh isi putusan ini, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan dalam melaksanakan putusan, terhitung sejak keputusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat II
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penguasaan Sertifikat Hak Milik no.3482, Desa Langen harjo, luas tanah sekitar 128m2 atas nama Rijatno Santoso oleh Tergugat dalam Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik no.3482, Desa Langen harjo, luas tanah sekitar 128m2 atas nama Rijatno Santoso kepada Penggugat dalam Rekonsensi tanpa syarat;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat dalam Rekonsensi, sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta);
 - b. Kerugian materiil : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar uang

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.14 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan dalam melaksanakan putusan terhitung untuk setiap hari kelambatan dalam melaksanakan putusan, terhitung sejak keputusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan;

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tanggal 16 Nopember 2023 dan sebaliknya para Tergugat juga telah menyampaikan duplik tanggal 23 Nopember 2023. Baik replik maupun duplik tersebut sebagaimana terlampir bersama Berita Acara Sidang, pada pokoknya tetap bertahan pada masing-masing dalilnya semula;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan pembuktian berupa surat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terinci sebagai berikut:

1. KTP Kota Surakarta atas nama Sri Ekawaty NIK.3372024100490003, sesuai aslinya, ditandai **Bukti P-1**;
2. Surat Pernyataan Kurnia Purnomo Pratignjo tanggal 25 Nopember 2016, sesuai aslinya, ditandai **Bukti P-2**;
3. Surat Pernyataan Kurnia Purnomo Pratignjo tanggal 21 Desember 2016, sesuai aslinya, ditandai **Bukti P-3**;
4. Surat Pernyataan Kurnia Purnomo Pratignjo tanggal 5 Januari 2017, sesuai aslinya, ditandai **Bukti P-4**;
5. Surat Pernyataan Rijatno Santoso tgl. 14 Mei 2017, sesuai aslinya, ditandai **Bukti P-5**;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 3482 atas nama Rijatno Santoso luas 128 M2, sesuai aslinya, ditandai **Bukti P-6**;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang terinci sebagai berikut:

1. KTP Kab. Sukoharjo atas nama Rijatno Santoso NIK. 3311091085570001, ditandai (**Bukti T.II-1**);
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 757/1996 atas nama Rijatno Santoso dan Kurnia Prunomo Pratignjo tanggal 25 Nopember 1996, ditandai (**Bukti T.II-2**);
3. SHGB Nomor 86/Desa Langenharjo atas nama Riyatno, AJB tanggal 25 Pebruari 1986 didaftarkan tanggal 14 Mei 1986, ditandai (**Bukti T.II-**

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.15 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3);

4. Surat Pencabutan Pernyataan oleh Rijatno Santoso ditujukan kepada Sri Ikawati tanggal 22 Mei 2017, ditandai (**Bukti T.II-4**);
5. Berita Orang Hilang/Meninggalkan Rumah Tanpa Izin Nomor S.Ket/02/V/2017/Jateng/Res.Skh/Sek.Ggl.tanggal 14 Mei 2017 atas nama Kurnia Purnomo Pratignjo alias Conny, ditandai (**Bukti T.II-5**);
6. Surat Pengantar Desa Langenharjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Nomor 323/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 untuk melaporkan kehilangan SHM No.3482/Desa Langenharjo atas nama Rijanto Santoso kepada Polres Sukoharjo, ditandai (**Bukti T.II-6**)

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara para pihak telah menyampaikan kesimpulan tanggal 28 Desember 2023 dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Sidang, dipandang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama dengan jawaban Tergugat turut dimuat eksepsi/tangkisan, yaitu tentang alamat Tergugat I yang tidak tepat, padahal Penggugat sudah mengetahui Tergugat I tidak lagi tinggal di alamat tersebut dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa materi eksepsi tersebut tidak termasuk eksepsi prosesuil, maka akan diputuskan bersama pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

A. Inti Pokok Persengketaan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensi adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan tersebut, maka para pihak harus membuktikan dalilnya masing-masing, kecuali tentang dalil yang tidak dibantah, hal demikian didudukkan sebagai suatu fakta yang tidak perlu dibuktikan kembali kebenarannya (fakta notoir);

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.16 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I meminjam uang perusahaan CV. Sasami Tekstil yang mana Penggugat sebagai direktur sejumlah Rp90.388.500,00 (*sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) yang akan dikembalikan pada tanggal 25 Nopember 2016;
- Bahwa jatuh tempo pengembalian uang diundur menjadi tanggal 3 Januari 2017, lalu diundur lagi menjadi tanggal 5 Pebruari 2017;
- Bahwa Tergugat I dan II menjamin pembayaran pinjaman dengan menyerahkan SHM No.3482/Desa Langenharjo sebidang tanah seluas 128 m² atas nama Rijatno Santoso alamat Langenharjo, Grogol, Sukoharjo;
- Bahwa Penggugat menuntut pengembalian sebagai suatu hutang yang harus dibayar sejumlah Rp379.450.570,00 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratusan lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*) dengan rincian: **Hutang pokok** Rp90.388.500,00; **Bunga** Rp125.644.500,00; dan **Denda** Rp160.417.570,00;

Menimbang, bahwa Tergugat II melalui surat jawabannya telah membantah gugatan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II tidak mengetahui Tergugat I meminjam uang kepada CV.Sasami Tekstil;
- Bahwa Tergugat II tidak pernah membuat kesepakatan dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2016;
- Bahwa Tergugat II tidak pernah menyerahkan SHM No.3482/Desa Langenharjo kepada Penggugat sebagai jaminan pembayaran, tetapi diambil oleh Tergugat I tanpa persetujuan Tergugat II, sedangkan status hak tanah dan rumah termaksud adalah merupakan harta bawaan Tergugat II setelah perceraian dengan isterinya terdahulu, sebelum kawin dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan inti pokok gugatan dan jawaban tersebut para pihak, maka yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang hal-hal berikut:

- 1) **Apakah ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I?**
- 2) **Apakah Tergugat II dapat dituntut untuk turut bertanggung jawab atas pelunasan hutang Tergugat I?**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pembuktian-pembuktian yang diajukan, sengketa perkara akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah;

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.17 dari 25 hal



B. Analisa Fakta dan Hukum terhadap Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas surat gugatan ini terkait dengan eksepsi/tangkisan Tergugat II, yaitu bahwa Alamat Tergugat I tidak benar karena Penggugat sudah tahu Tergugat I sudah tidak lagi tinggal di alamat tersebut dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, P-3 dan P-4, alamat yang dipergunakan oleh Tergugat I adalah Jalan Gelatik III W-3 Solobaru, yaitu alamat yang identik dengan tempat tinggal yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa tangkisan terhadap keadaan Tergugat I adalah hak Tergugat I, sedangkan Tergugat II hanya melakukan perlawanan terhadap gugatan yang merupakan wilayah haknya dan untuk kepentingan dirinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut eksepsi dinyatakan ditolak;

C. Analisa Fakta dan Hukum terhadap Inti Pokok Sengketa Tentang Tanggung Jawab Hutang

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut para Tergugat untuk melunasi hutang sejumlah Rp379.450.570,00 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri dari pokok, bunga dan denda, yang mana pokok hutang adalah sejumlah Rp90.388.500,00 (*sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) dan selebihnya adalah bunga dan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, hutang tersebut merupakan hutang Tergugat I sewaktu bekerja di CV.Sasami Tekstil sejumlah Rp90.388.500,00 (*sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-2, P-3 dan P-4, yang selanjutnya dipandang sebagai bukti pernyataan pengakuan hutang;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini, Penggugat selain menarik Tergugat I, juga telah menarik Tergugat II yang merupakan suami dari Tergugat I dengan dasar bahwa Tergugat II telah membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan akan bertanggung jawab untuk melunasi hutang isterinya tersebut (Tergugat I) sebagaimana tertuang dalam Bukti P-5;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya, Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat II tidak mengetahui tentang adanya hutang Tergugat I kepada CV.Sasami Tekstil dan tidak pernah menyepakati untuk bertanggung jawab untuk melunasi hutang Tergugat I serta tidak pernah menyerahkan SHM No.3482/Desa Langenharjo kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian di persidangan, Tergugat II mengajukan Bukti T.II-4 berupa Surat Pencabutan Pernyataan tanggal 22 Mei 2017, yang intinya menyatakan bahwa Tergugat II **"mencabut surat pernyataan dan surat kesanggupan yang Tergugat II buat di hadapan Penggugat"**;

Menimbang pula, bahwa dalam dalil jawabannya, Tergugat II menyatakan bahwa tanah dan bangunan SHM No.3482/Desa Langenharjo bukan merupakan harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II, melainkan harta bawaan yang dimiliki Tergugat II sebelum menikah dengan Tergugat I. Tergugat II juga mendalilkan bahwa sertifikat tersebut telah hilang karena diambil oleh Tergugat I dan diserahkan kepada Penggugat tanpa izin/persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalilnya tersebut, Tergugat II mengajukan Bukti T.II-6 berupa surat pengantar Kepala Desa Langenharjo untuk melaporkan kehilangan SHM No.3482/Desa Langenharjo, yang intinya **Tergugat II mengklaim bahwa SHM No.3482/Desa Langenharjo tersebut adalah hilang**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedudukan antara suami dan isteri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**UU Perkawinan**") menempatkan kedudukan antara suami dan isteri adalah sederajat/sejajar sebagaimana Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan, sehingga masing-masing suami dan isteri berhak untuk mengikatkan dirinya kepada pihak lain yang mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya (*vide* Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan), kecuali apabila perbuatan hukum tersebut membebani harta bersama, maka diperlukan persetujuan dari pasangannya (*vide* Pasal 36 ayat (1) UU

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.19 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan);

Menimbang, bahwa hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-2, P-3 dan P-4 tidak melibatkan Tergugat II dan tidak pula membebani harta bersama antara Tergugat I dan II. Pembebanan terjadi ketika adanya Bukti P-5 yang memuat pernyataan Tergugat II untuk bertanggung jawab melunasi hutang Tergugat I dan menyerahkan SHM No.3482/Desa Langenharjo sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Bukti P-5 tersebut, maka harus dipandang bahwa Tergugat II telah memberikan persetujuan untuk memberikan penanggungan atas hutang Tergugat I (*borgtocht*) sebagaimana dimaksud dalam dalam Buku III Bab XVII Pasal 1820 s.d. 1850 BW;

Menimbang, bahwa namun ternyata Tergugat II mengakui tidak pernah memberikan kesepakatan untuk bertanggung jawab melunasi hutang Tergugat I tersebut, sehingga dalam hal ini seharusnya yang dibebani untuk membuktikan tentang adanya kesepakatan Tergugat II untuk bertanggung jawab adalah Penggugat, yang mana Bukti P-5 tersebut merupakan bukti di bawah tangan yang dibuat dengan tulisan tangan dan memuat tanda tangan atas nama Tergugat II;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata Tergugat II mengajukan Bukti T.II-4 yang isinya berupa mencabut pernyataan dan kesanggupan Tergugat II untuk melunasi hutang Tergugat I. Bukti T.II-4 menjadi kontraproduktif atau bertentangan dengan dalil Tergugat II sendiri, sehingga patut dipandang bahwa sesungguhnya Tergugat II adalah benar pernah membuat dan menandatangani pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-5, sehingga dengan demikian maka Penggugat dengan sendirinya tidak perlu membuktikan lagi kebenaran tentang Bukti P-5 tersebut, karena dengan adanya Bukti T.II-4, artinya Tergugat II mengakui telah membuat dan menandatangani Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan adanya Bukti T.II-4, maka Bukti P-5 menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa suatu pernyataan penanggungan hutang harus dipandang sebagai suatu perjanjian yang tunduk pada rezim hukum perjanjian khususnya Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.20 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian;

Menimbang, bahwa Bukti P-5 merupakan suatu pernyataan sepihak yang ditandatangani oleh Tergugat II dan diberikan kepada Penggugat, sehingga meskipun di dalam Bukti P-5 tersebut, Penggugat tidak membubuhkan tanda tangannya, akan tetapi pada kenyataannya Bukti P-5 tersebut telah diterima oleh Penggugat disertai penerimaan SHM No.3482/Desa Langenharjo oleh Penggugat, maka harus dipandang Penggugat telah sepakat dan menerima pernyataan penanggungan hutang Tergugat I dari Tergugat II selaku suaminya, maka Bukti P-5 harus dipandang sah sebagai suatu perjanjian yang tunduk pada rezim hukum perjanjian khususnya Pasal 1320 BW. Oleh karenanya pembatalan atas Bukti P-5 sebagai suatu perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil Tergugat II alasan membatalkan pernyataan penanggungan (Bukti P-5) adalah karena Tergugat II tidak pernah membuat pernyataan kesanggupan untuk bertanggung jawab serta tanah dan bangunan SHM No.3482/Desa Langenharjo bukan merupakan harta bersama dengan Tergugat I, melainkan harta bawaan Tergugat II sendiri sebelum perkawinan dengan Tergugat I. Alasan lainnya adalah bahwa penguasaan SHM No.3482/Desa Langenharjo adalah karena telah diserahkan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa **pertama**, Tergugat II tidak dapat membuktikan dalilnya tentang tidak pernah memberikan pernyataan kesepakatan untuk bertanggung jawab melunasi hutang sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-5, justru karena Tergugat II membuat surat pernyataan pembatalan (*vide* Bukti T.II-4); **Kedua**, penguasaan SHM No.3482/Desa Langenharjo tersebut oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan sebagai perbuatan melanggar/melawan hukum, sehingga harus dipandang bahwa sesuai dengan Bukti P-5, maka penyerahan tersebut dilakukan oleh Tergugat II sendiri ataupun bersama Tergugat II, sedangkan Bukti T.II-6 kontraproduktif dengan pernyataan Tergugat II dalam Bukti P-5 yang dibuatnya; **Ketiga**, alasan bahwa tanah dan bangunan SHM No.3482/Desa Langenharjo adalah bukan merupakan harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II, bukan merupakan

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.21 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum yang dapat diterima untuk membatalkan suatu penanggungan hutang (*borgtocht*);

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menolak Bukti T.II-4 dan T.II-6 dan sebaliknya menerima Bukti P-5 dalam pembuktian perkara ini, yang didudukan sebagai janji penanggungan (*borgtocht*) sebagaimana dimaksud dalam Buku III Bab XVII Pasal 1820 s.d. 1850 BW;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pernyataan pencabutan Tergugat II atas pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-5 *ipso facto* ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan adanya hak tagih piutang kepada Tergugat I yang telah jatuh tempo dan Tergugat II terikat kewajiban untuk turut menanggung pelunasannya sebagai seorang penanggung (*borgtocht*);

Tentang Jumlah Hutang Yang Dapat Ditagihkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan jumlah hutang yang dapat ditagih oleh Penggugat kepada para tergugat tersebut sebagaimana di bawah;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembayaran hutang dalam gugatan ini sejumlah **Rp379.450.570,00** (*tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*) yang meliputi **Hutang pokok** Rp90.388.500,00; **Bunga** Rp125.644.500,00; dan **Denda** Rp160.417.570,00;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebelumnya terkait Sejarah pembentukan dan nilai hutang yang diakui oleh Tergugat I sebagaimana dituangkan dalam Bukti P-2, P-3 dan P-4 adalah sejumlah Rp90.388.500,00 (*sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), maka Majelis Hakim mengabulkan jumlah hutang pokok yang ditagih sejumlah itu dan harus dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan bunga dan denda, Majelis Hakim berpendapat tuntutan bunga dan denda tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga keduanya harus ditolak dengan alasan bahwa maksud dalam Pasal 1243 BW yang dijadikan dasar hukum

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.22 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat tidak timbul atas kehendak Penggugat selaku kreditur akan tetapi harus terang dan disetujui oleh Tergugat I sebagai debitur;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan sita jaminan, hingga dijatuhkannya putusan ini, tidak ada tindak lanjut oleh Penggugat untuk menegaskan kesungguhan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) setelah diberikan kesempatan selama persidangan atas harta para Tergugat, termasuk atas tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 3482/Desa Langenharjo atas nama Tergugat II, sehingga tuntutan sita jaminan ini ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka gugatan ini hanya dikabulkan sebagian dan sebagian lainnya dinyatakan ditolak termasuk tuntutan serta merta karena putusan ini tidak cukup memenuhi syarat sebagai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, sedangkan tuntutan biaya perkara ditunda di bagian akhir pertimbangan putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang telah dikonstruksikan oleh Majelis Hakim pada bagian konpensi, secara *mutatis mutandis* diperlakukan sebagai pertimbangan terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa inti gugatan rekonpensi adalah Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak mengetahui tentang adanya hutang Tergugat I Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi; Penggugat Rekonpensi tidak pernah membuat kesepakatan untuk bertanggung jawab melunasi hutang isteri Penggugat Rekonpensi (Tergugat I Konpensi) kepada Tergugat Rekonpensi; Isteri Penggugat Rekonpensi (Tergugat I Konpensi) telah mengambil SHM No. 3482/Desa Langenharjo atas nama Rijatno Santoso dan memberikannya kepada Tergugat Rekonpensi, tanpa izin/persetujuan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensinya sesungguhnya telah dipertimbangkan dalam bagian Konpensi di atas yang selanjutnya harus diperlakukan sama terhadap gugatan rekonpensi dan telah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan rekonpensi tersebut untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan rekonpensi ini tidak timbul

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.23 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara;

Mengingat Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 1820 s.d. 1850 BW, Pasal 180 ayat (1) HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I memiliki hutang yang telah jatuh tempo kepada Penggugat dan harus dibayar sejumlah Rp90.388.500,00 (*sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);
- Menyatakan Tergugat II sah secara hukum turut bertanggung jawab selaku penanggung (*borgtocht*) untuk melunasi hutang tersebut;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melunasi hutang tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp90.388.500,00 (*sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp266.000,00 (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Deni Indrayana, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H. dan Yesi Akhista, S.H. selaku Hakim-hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh hakim ketua tersebut didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Nasyiatun Fadlilah, S.H., M.B.A. selaku Panitera Pengganti, dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.24 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat II tersebut, tanpa kehadiran Tergugat I.

Hakim Anggota.

ttd

**Rozza El Afrina, S.H., K.N.,
M.H.**

ttd

Yesi Akhista, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Deni Indrayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

**Nasyiatun Fadlilah, S.H.,
M.B.A.**

Rincian Biaya (dalam rupiah)

PNBP Pendaftaran	30.000,00
Proses/ATK	90.000,00
Panggilan (Pos Tercatat)	96.000,00
PNBP Panggilan	30.000,00
Meterai	10.000,00
Redaksi	10.000,00
Jumlah	266.000,00

Terbilang: Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah

Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Skh hal.25 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)